



SURAT EDARAN
NOMOR : B/4692/UN37/KM.01.03/2026

TENTANG
Kawasan Bebas Tanpa Rokok di Lingkungan Universitas Negeri Semarang

- Yth.
1. Dekan FIPP, FBS, FISIP, FMIPA, FT, FIK, FEB, FH, dan FK
 2. Direktur Sekolah Pascasarjana
 3. Ketua LP2M dan LP3
 4. Kepala Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis
 5. Direktur pada Direktorat DAKK, DUSDM, DPK dan DSIH
 6. Kepala UPT Perpustakaan
 7. Kepala UPT Kearsipan
 8. Kepala Kantor Pelayanan Pengadaan
 9. Kepala Kantor Penjaminan Mutu
 10. Kepala Kantor Urusan Internasional
 11. Kepala Kantor Hukum

Menindaklanjuti Peraturan Rektor Nomor 111 Tahun 2024 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan UNNES bersama ini kami meminta Unit Saudara sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi di unit masing-masing
2. Membentuk Tim Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di unit masing-masing

Demikian surat edaran ini di sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih

11 Maret 2026

Wakil Rektor
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Umum, SDM, dan Keuangan,

Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP 196307181987021001

Tembusan
Rektor

